

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Desa Jejangkit Barat merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Secara administratif, desa ini terletak sekitar 2.2 KM dari ibukota Kecamatan, sekitar 44 KM dari ibukota Kabupaten dan sekitar 42 KM dari ibukota Provinsi. Luas wilayah secara keseluruhan adalah 1600 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Sahurai Kecamatan Cerbon
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jejangkit Timur Kecamatan Jejangkit
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Makmur Raya Kecamatan Simpang Empat Pengaron
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jejangkit Pasar Kecamatan Jejangkit

2. Keadaan Iklim dan Topografi

Iklim merupakan faktor utama yang menentukan dalam usaha pertanian. Iklim disuatu daerah ditentukan oleh beberapa unsur antara lain curah hujan, kelembaban udara, intensitas cahaya, suhu dan kecepatan angin. Kelembaban udara di Desa ini berkisar antara 25 % - 30% dengan temperatur

berkisar 23°C - 37°C. Periode Januari – Maret musim hujan, periode April – Agustus musim kemarau, dan Periode September – Desember musim hujan.

3. Pola Penggunaan Lahan

Desa Jejangkit Barat memiliki luas wilayah 1600 Ha dengan alokasi pemanfaatan lahan untuk pertanian sekitar 315 Ha, lahan yang lain ada beberapa digunakan untuk kebun jeruk sekitar 100 Ha, namun kebun jeruk yang di rawat sudah mati karena adanya bencana banjir di tahun 2019. Sisa lahannya digunakan untuk sarana dan prasana lainnya.

4. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu potensi dasar dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah. Gambaran tentang penduduk suatu wilayah dapat dirinci berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok unsur. Disamping itu, perlu pula diketahui komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dan mata pencahariannya.

Kemampuan seseorang secara fisik dapat ditentukan oleh jenis kelamin, karena jenis kelamin dapat menentukan klasifikasi dalam jenis pekerjaan yang dilakoni oleh seseorang. Jumlah penduduk Desa Jejangkit Barat adalah 954 jiwa, laki - laki sebanyak 500 jiwa dan perempuan sebanyak 454 jiwa.

Desa Jejangkit Barat mempunyai jumlah penduduk sebanyak 954 jiwa yang terdiri dari 296 KK (Kepala Keluarga) dan digolongkan dalam beberapa kelompok unsur. Unsur dapat mempengaruhi kemampuan kinerja seseorang secara fisik, unsur yang relatif muda memiliki kecendrungan kemampuan untuk mencari informasi dan menerima inovasi yang cepat berkaitan dengan aktivitas usahataniannya untuk lebih berkembang. Jumlah

penduduk Desa Jejangkit Barat berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Jejangkit Barat, kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala.

No	Kelompok Umur (tahun)	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 5	31	27	58
2	5 – 7	13	7	20
3	7 – 13	69	52	121
4	13 – 16	21	22	43
5	16 – 19	30	24	54
6	19 – 23	36	43	79
7	23 – 30	65	59	124
8	30 – 40	76	76	152
9	40 – 56	103	93	196
10	56 – 65	30	31	61
11	65 – 75	20	16	36
12	> 75	6	4	10
Total		500	454	954

Sumber : Kantor Desa Jejangkit Barat, 2022

Data yang ditampilkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berusia produktif 16 – 56 tahun sebanyak 605 jiwa, selebihnya tergolong usia non-produktif yaitu pada usia 0 – 13 tahun sebanyak sebanyak 199 jiwa, dan usia lebih dari 65 tahun sebanyak 46 jiwa.

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Jejangkit Barat memiliki sumber daya manusia dalam hal ini penduduknya yang sebagian besar berada dalam kategori umur produktif untuk dimanfaatkan dalam pembangunan wilayah.

Selain umur, tingkat pendidikan penduduk atau masyarakat sangat penting artinya, karena tingkat pendidikan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan yang cukup dapat membuat masyarakat lebih mampu melihat peluang dan pada akhirnya akan bersifat dinamis. Gambaran mengenai penyebaran penduduk Desa Jejangkit Barat menurut tingkat pendidikan formalnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Jejangkit Barat, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Belum sekolah	109
2	Tidak tamat SD	124
3	Tamat SD	322
4	Tamat SLTP	141
5	Tamat SLTA	113
Jumlah		809

Sumber : Kantor Desa Jejangkit Barat, 2022

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal Desa Jejangkit Barat dikategorikan masih rendah.

Hal ini di indikasikan dengan masih besarnya jumlah penduduk yang belum atau tidak tamat pendidikan dasar 9 tahun (setingkat SLTP).

Mata pencaharian penduduk suatu wilayah juga memberikan dampak terhadap perkembangan wilayahnya, karena mata pencaharian penduduk berkaitan dengan penghasilan yang akan diperoleh seseorang untuk menunjang perekonomian keluarganya, serta menentukan tingkat kemakmuran maupun kedudukan/status seseorang dala masyarakat.

Mata pencaharian penduduk di Desa Jejangkit Barat sebagian besar adalah petani. Hal ini merupakan suatu kewajaran, mengingat potensi wilayah Desa Jejangkit Barat sangat mendukung untuk bekerja di bidang pertanian. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya secara rinci diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya di Desa Jejangkit Barat, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	160
2	Pengrajin	1
3	Pedagang	3
4	PNS	4
5	Buruh/Swasta	31
6	Pensiunan	2

Sumber : Kantor Desa Jejangkit Barat, 2022

Berdasarkan Tabel 3 bahwa sebagian besar penduduk Desa Jejangkit Barat hidup dari sektor pertanian. Hal ini tergambar dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu yang menyebabkan banyaknya penduduk yang bergerak dibidang pertanian adalah kondisi lahan yang ada cukup luas dan sangat potensial untuk berusaha tani. Faktor lain yang menyebabkan penduduk sebagai petani adalah karena adanya penduduk yang mempunyai pekerjaan ganda, artinya disamping sebagai pedagang, juga bekerja sebagai petani yang merupakan sampingan dalam menambah pendapatan keluarga untuk kehidupan sehari-hari

5. Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan salah satu alat/fasilitas yang dapat menunjang setiap bentuk kegiatan masyarakat pada suatu wilayah, sehingga dapat memberikan kemajuan dan perkembangan diwilayah tersebut. adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Jejangkit Barat dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Jejangkit Barat, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala.

No	Jenis dan Prasarana	Jumlah (buah)
1.	Sarana Pendidikan	
	• Taman Kanak-kanak (TK)	2
	• Sekolah Dasar (SD)	2
	• Pesantren	1

2	Sarana Peribadatan <ul style="list-style-type: none"> • Masjid • Musholla 	1 2
3	Sarana Penunjang <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Desa • Kapolsek 	1 1
4	Sarana Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas • Polindes 	1 1
5	Sarana Olahraga <ul style="list-style-type: none"> • Gedung Futsal 	1

Sumber : Kantor Desa Jejangkit Barat, 2022

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada umumnya sarana yang terdapat di Desa Jejangkit kurang memadai dalam sarana pendidikan, bahwa di Desa Jejangkit Barat untuk pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar, untuk tingkat SLTP dan SLTA, ada di Desa Jejangkit Timur, yang letaknya tidak jauh dari Desa Jejangkit Barat.

Untuk sarana yang lain Desa Jejangkit Barat sudah cukup memadai, seperti sarana peribadatan, sarana penunjang, sarana kesehatan, dan sarana olahraga.

6. Potensi Sumber Daya Petani

Keadaan di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala baik dilihat dari segi iklim maupun jenis tanah sangat cocok untuk petani pertanian. Para petani memilih menanam padi selain tanahnya cocok juga, karena biayanya yang tidak terlalu banyak, cara tanamnya juga tidak terlalu ribet serta petani dapat melakukan pekerjaan lain jika proses penanam padi telah selesai. Petani hanya memerlukan waktu paling lama 3 hari untuk menyelesaikan penanaman padi yang luas lahannya 3 Ha. Waktu panen padi yang memakan waktu + 3 bulan dimanfaatkan oleh para petani untuk berkerja serabutan

Salah satu kendala yang dihadapi petani. Bercocok tanam adalah kondisi alam, seperti kemarau sulit untuk di atasi oleh para petani karena kurangnya sumber air dan penampungan air ataupun saluran irigasi sehingga akan sangat berpengaruh terhadap proses produksi. Selain kondisi alam, telat dalam pemupukkan juga menjadi kendala bagi petani disana, karena berpengaruh terhadap hasil panennya.

B. Bagi Hasil Pada Usaha Tani Padi di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

Data topografi di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito kuala menyebutkan luas wilayah di desa ini adalah 1600 Ha. Dengan luas lahan pertanian sekitar 315 Ha, yang diantaranya merupakan tanah pertanian yang menyebabkan mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai petani. Hal ini berarti bahwa masyarakat bekerja pada sektor pertanian, baik sebagai petani, penyewa lahan, penggarap, maupun buruh pertanian. Lahan pertanian memegang peranan penting disebabkan taraf pendidikan masyarakat di desa masih rendah. Selain itu, kurangnya keterampilan dan keahlian masyarakat yang menyebabkan mereka bekerja di bidang pertanian.

Petani adalah mereka yang mempunyai lahan pertanian, sedangkan penggarap sawah adalah yang menggarap lahan pertanian yang bukan miliknya, kondisi pertanian di Desa Jejangkit Barat cukup baik, dan pengerjaannya pun sudah menggunakan mesin seperti traktor ataupun sejenisnya.

Di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yang masyarakatnya bercorak agraris, dalam melakukan pekerjaan bagi hasil pertanian lebih mengutamakan faktor usia, kemampuan fisik dan jenis kelamin. Sektor pertanian sangat bergantung terhadap alam, dikarenakan sangat penting untuk memperoleh baik atau tidaknya hasil panen dan itu juga berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan.

Dengan banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, maka dapat dikatakan bahwa Desa Jejangkit Barat merupakan desa pertanian. Dengan demikian, tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan guna menjamin kesejahteraan penduduk di desa ini.

a. Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Padi

Perjanjian bagi hasil pertanian sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Jejangkit Barat. Pemilik tanah yang mempunyai lahan pertanian yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, maka pemilik tanah menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan pertanian miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada pula pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik tanah untuk memberikan ijin mengolah tanah pertanian miliknya.

Masyarakat di Desa Jejangkit Barat mengenal bagi hasil tanah pertanian. Sistem bagi hasil tanah pertanian telah membudaya dikalangan masyarakat turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sebagai adat.

Namun sebelum mengenal bagi hasil, masyarakat lebih dulu menggunakan perjanjian dengan cara *Bakakarun* (Bahasa Daerah) pada tahun 2000 ke bawah, sistem ini sama seperti bagi hasil namun bedanya pada saat panen, si pemilik dan si penggarap membelah sawah menjadi 2 bagian, satu untuk pemilik tanah, satu bagian lagi untuk si penggarap. Sistem *bakakrun* ini ada 2 cara, yang pertama hasil panen di bagi 2, yang kedua hasil panen di bagi 3,

1) Hasil panen di bagi 2

Artinya pada saat panen, sawah di belah menjadi 2 bagian, 1 untuk pemilik tanah, 1 bagian lagi untuk penggarap, sistem ini berlaku apabila si pemilik tanah ikut memanen hasil padinya.

2) Hasil panen di bagi 3

Artinya saat panen, si penggarap sepenuhnya memanen hasil padi, 2 bagian untuk si penggarap, 1 bagian untuk pemilik, pemilik tanah tidak ikut campur dalam memanen hasil padinya.

Sistem *bakakarun* digunakan karena masyarakat masih menggunakan alat alat yang tradisional, semenjak adanya alat modern masyarakat mengganti sistem bagi hasil dengan sistem borongan.

Dalam perjanjian bagi hasil petani penggarap dan petani pemilik yang ada di Desa Jejangkit Barat hanya melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya campur tangan pemerintah setempat.

Sebagaimana hasil wawancara bersama petani pemilik (Mursani 47 tahun) menyatakan bahwa :

“ perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan tanpa adanya ikut campur tangan pemerintah “. (wawancara dengan Bapa Mursani, pemilik tanah, pada tanggal 22 Januari 2022).

Pemilik sawah yang ada di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala melakukan perjanjian bagi hasil tidak kesembarang orang, tetapi pemilik tanah memilih orang tertentu saja seperti kerabat, keluarga, tetangga, atau orang yang sudah kenal betul oleh pemilik tanah yang ditunjuk untuk menggarap sawahnya. Seperti yang diucapkan pemilik tanah (Rusdi 50 tahun) bahwa :

“ Saya memilih penggarap seperti kerabat, keluarga atau orang yang sudah kenal sama saya “ (wawancara dengan Bapak Rusdi, pemilik tanah, pada tanggal 22 Januari 2022).

Perjanjian bagi hasil ini sudah lama dilaksanakan di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala itu dilihat dari lamanya mereka menjadi petani penggarap. Seperti hasil wawancara dengan petani penggarap (Jumiati 46 tahun) bahwa :

“ saya menjadi penggarap sawah sudah 25 tahun lamanya, setelah menikah “ (wawancara dengan Ibu Jumiati, petani penggarap, pada tanggal 22 januari 2022).

Alasan yang membuat Ibu Jumiati menjadi petani penggarap begitu lama karena sudah menjadi kebiasaan dan membantu dalam masalah ekonomi.

b. Alasan Terjadinya Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah

Dalam bagi hasil tanah pertanian terdapat 3 unsur pokok, yaitu pemilik tanah, penggarap sawah dan tanah garapan. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap sawah. Penggarap sawah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian milik pemilik tanah dan mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tanah garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki pemilik tanah dan kemudian diberikan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil. Adapun beberapa alasan sehingga terjadinya perjanjian bagi hasil di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yaitu :

1. Alasan pemilik tanah

Perjanjian bagi hasil terjadi karena petani pemilik tidak memiliki banyak waktu untuk menggarap semua lahan pertanian mereka miliki, sehingga mereka memerlukan bantuan dari petani penggarap untuk mendapatkan hasil sawahnya, dan juga membantu dalam masalah ekonomi si penggarap. Seperti yang dikatakan oleh pemilik tanah (Bapa Mursani 47 tahun) bahwa :

“ karena tidak punya waktu yang banyak untuk menggarap sawah saya dan ada kesibukan di Kantor Desa, kebetulan saya sebagai Kepala Desa di Desa ini, maka dari itu sawah milik saya sebaiknya digunakan untuk penggarap lain untuk dikelola, dan juga membantu masalah ekonomi si penggarap “ (wawancara dengan Bapa Mursani, pemilik tanah, pada tanggal 22 Januari 2022).

Berbeda dengan yang dikatakan oleh pemilik tanah (Ibu Risda 52 tahun) bahwa :

“ saya tidak sanggup lagi karena keadaan fisik yang kurang memadai untuk mengerjakan sawah, maka dari itu saya suruh penggarap untuk mengerjakan sawah saya “ (wawancara dengan Ibu Risda, pemilik tanah, pada tanggal 22 Januari 2022).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pemilik sawah yang ada di Desa Jejangkit Barat kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala mereka melakukan kerja sama bagi hasil karena :

- a. Tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola sawahnya sendiri.
- b. Memberikan kesempatan kepada pihak penggarap untuk menghasilkan uang.

2. Alasan Penggarap Sawah

Penggarap sawah adalah orang yang ingin melakukan usahatani tetapi tidak memiliki lahan pertanian ataupun hanya memiliki sedikit lahan pertanian yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga mereka, tidak memiliki pekerjaan menentu (tetap) hal ini yang mendorong para petani yang ada di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala menjadi petani penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani penggarap Andi Rahman (umur 40 tahun) mengatakan bahwa :

“karena memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada pekerjaan di lain”. (wawancara dengan Bapa Andi Rahman, penggarap sawah, pada tanggal 22 Januari 2022)

Apa yang dikatakan Andi Rahman berbeda dengan hasil wawancara dengan Muhammad Irsyad (umur 32 tahun) mengatakan bahwa :

“karena tidak mempunyai lahan, maka dari saya memakai lahan orang lain untuk bertani”.(wawancara dengan Bapa Muhammad Irsyad, penggarap sawah, pada tanggal 22 Januari 2022).

Alasan petani menjadi petani penggarap di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala karena :

- 1) Tidak ada pekerjaan di lain
- 2) Tidak mempunyai lahan
- 3) Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

c. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

Dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Jejangkit Bara Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala menggunakan hukum adat, tanpa adanya ikut campur tangan Pemerintah, kepercayaan menjadi salah satu kunci terjadinya perjanjian bagi hasil di Desa Jejangkit Barat ini, karena masyarakat sudah terbiasa dengan adanya ketentuan tersebut, dan sudah berlangsung lama sejak dulu.

Seperti yang dikatakan Kepala Desa Jejangkit Barat Mursani (umur 47 tahun) bahwa :

“kami melakukan perjanjian bagi hasil tanpa adanya ikut campur tangan pemerintah, karena rasa saling percaya satu dengan yang lainnya, maka perjanjian bagi hasil sudah bisa dilakukan”(wawancara dengan Bapa Mursani, Kepala Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit, juga sebagai pemilik sawah, pada tanggal 22 Januari 2022).

Pembagian hasil dari pengolahan pertanian sawah ini sendiri mempunyai masa tanam dalam 1 tahun sekali, yang terjadi pada bulan Maret dan panen pada bulan Juni.

Jenis tanaman yang ditanam pada bulan ini adalah padi biasa, pada masa ini, curah hujan yang tinggi akan membuat padi tumbuh subur. Tanaman padi sangat membutuhkan air yang banyak untuk proses pertumbuhannya,

oleh karena itu tanaman padi lebih cocok ditanam pada bulan ini dikarenakan banyaknya air hujan yang turun.

Bagi hasil yang diterapkan di Desa Jejangkit Barat ini menggunakan akad mukhabarah yaitu dimana bibit pertanian ditanggung oleh pihak petani penggarap (Rahman, Insani, & Sapiudin, 2012). Berdasarkan hasil wawancara dari petani penggarap yaitu Bapa Andi Rahman :

“biaya modal dari benih bibit pupuk dan lain sebagainya di tanggung saya sendiri, pemilik lahan cuman meminjamkan tanahnya .”(wawancara dengan bapa Andi Rahman 40 tahun, petani penggarap, pada tanggal 22 Januari 2022).

Sama hal nya yang di katakan M.Irsyad 32 tahun bahwa :

“mulai dari bibit, obat-obatan, pupuk yang menyediakan saya sendiri”. (wawancara dengan Bapa M.Irsyad 37 tahun, petani penggarap, pada tanggal 22 Januari 2022).

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, akad yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil di Desa Jejangkit Barat adalah akad mukhabarah karena biaya benih, obat-obatan, dan lain sebagainya di keluaran dari pihak penggarap.

d. Pembagian Hasil Panen Bagi Hasil Pertanian Sawah

Pembagian panen bagi hasil di desa ini melibatkan pemilik sawah dengan si penggarap, perjanjian di awal dari si pemilik sawah, si penggarap membayar 1 bleg padi untuk 1 borongan.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik sawah Rusdi (50 tahun) menyatakan :

“ tanah yang saya sewakan, biaya nya 1 bleg padi untuk 1 borongan, misalkan si penggarap menyewa untuk 10 borongan berarti, si penggarap membayar 10 bleg padi.” (wawancara dengan Rusdi, 50 tahun, pemilik sawah, pada tanggal 22 januari 2022)

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap penggarap wajib membayar 1 bleg padi untuk 1 borongan, ketika ingin menyewa lahan pertanian.

Tapi berbeda dengan hasil wawancara dengan pemilik tanah Bapa Mursani (47 tahun) yang menyatakan bahwa :

“ si penggarap membayar 1 bleg padi untuk 1 borongan kalau padi yang dihasilkan bagus, seandainya padi yang dihasilkan tidak bagus, si penggarap cukup membayar ½ bleg padi untuk 1 borongannya. “ (wawancara dengan pemilik tanah. Mursani, pada tanggal 22 Januari 2022).

Dari pernyataan beberapa responden di atas dapat disimpulkan sistem bagi hasil panen pertanian sawah di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut.

1. Si penggarap membayar 1 bleg padi untuk 1 borongan, tergantung perjanjian dengan si pemilik tanah.
2. Si penggarap membayar ½ bleg padi untuk 1 borongan, seandainya padi yang dihasilkan tidak bagus, tergantung perjanjian dengan si pemilik tanah.

e. Hak Serta Kewajiban Pemilik dan Penggarap Sawah

Kewajiban pemilik dan penggarap sawah berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik tanah adalah memberikan/menyerahkan tanah miliknya kepada si penggarap untuk di tanami padi. Dan kewajiban si penggarap adalah mengolah sawah dengan sebaik-baiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Dalam bagi hasil tanah pertanian yang diinginkan kedua belah pihak adalah hasil yang menguntungkan satu sama lain.

Hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman oleh penggarap sawah. Oleh sebab itu, penggarap sawah harus rajin mengolah sawah dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap sawah sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik sawah dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil.

Untuk biaya pupuk, bibit, pengobatan, dan lain sebagainya dalam hal perawatan sawah dikeluarkan oleh si penggarap.

Seperti hal yang dikatakan oleh Andi Rahman (40 tahun) menyatakan bahwa :

“biaya dari pupuk, bibit dan sebagainya dari saya sendiri sebagai penggarap, kewajiban saya menjaga dan mengolah sawah dengan baik, agar dapat menghasilkan panen yang bagus.” (wawancara dengan Andi Rahman, penggarap sawah, pada tanggal 22 Januari 2022).

Pengungkapan di atas hampir sama dengan yang diungkapkan oleh M.Irsyad (32 tahun) yang menyatakan bahwa :

“kewajiban saya sebagai penggarap mengelola sawah dengan baik, untuk biaya segala macam dikeluarkan oleh saya sendiri seperti pupuk dan bibit, dan hak saya mendapat perlakuan yang baik dari pemilik tanah seperti mempercayakan tanah miliknya kepada saya untuk di kelola”. (wawancara dengan M.Irsyad, penggarap sawah, pada tanggal 22 Januari 2022).

Dapat disimpulkan pemilik maupun penggarap dalam melakukan kerjasama bagi hasil pertanian sawah mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hal maupun kewajiban mereka, pemilik sawah dan penggarap sawah juga harus melakukan hak dan kewajiban guna mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling dirugikan.

C. Kendala Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil padi sawah di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

1. Faktor Hujan

Faktor hujan sangatlah menghambat pelaksanaan bagi hasil padi sawah di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala karena apabila hujan datang padi yang akan di bagi tidak cepat kering dimana kesepakatan antara petani pemilik dan petani penggarap dalam membagi hasil panennya haruslah dalam keadaan kering, seperti yang dikatakan Bapa Andi Rahman (40 tahun) petani penggarap yaitu :

“salah satu kendalanya hujan, karena ketika hujan hasil panen tidak bisa dibagi, karena memabagi hasil panen harus dalam keadaan kering” (wawancara dengan Andi Rahman 40 tahun, penggarap, pada tanggal 22 Januari 2022).

Sama halnya yang dikatakan petani penggarap Jumiati (42 tahun) yaitu
“kendalanya yaitu hujan, kalau terjadi hujan menghambat pembagian hasil panen, karena hasil panen harus dalam keadaan kering” (wawancara dengan Jumiati 42 tahun, penggarap, pada tanggal 22 Januari 2022).

2. Faktor Hama

Dalam budidaya tanaman padi, maka tidak akan terlepas dari ancaman hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman tersebut. serangan hama dan penyakit apabila dalam pengendaliannya kurang tepat, maka dapat menurunkan produktivitas dari tanaman padi tersebut.

Di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala terdapat beberapa jenis hama tanaman padi yaitu : Hama Penggerek Batang, Hama Burung Pipit, Hama Walang Sangit.

Hasil wawancara dengan salah satu petani disana

“ selain faktor hujan, ada beberapa faktor lain seperti hama penyakit yaitu burung pipit, walangsangit, hama penggerek batang, kami cukup menyemprot dengan pestisida dan herbisida untuk hama tikus, belalang, ulat, dan walang sangit, dan orang-orangan sawah untuk burung pipit.”(wawancara dengan bapa mursani, pemilik tanah, sekaligus kepala desa 47 tahun, pada tanggal 10 juni 2022).

3. Faktor Banjir

Banjir merupakan salah satu penghambat bagi petani untuk menanam padi, di Desa Jejangkit Barat sering terjadi banjir karena air pasang di laut meluap yang disebabkan oleh hujan terus menerus.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan petani di Desa Jejangkit Barat, Faktor hujan dan kekeringan jadi penghambat untuk menanam padi, upaya untuk agar tetap petani menanam padi yaitu ketika banjir, bisa minta bantuan kepada pemerintah daerah untuk membikin tanggul agar air kiriman jangan masuk atau membikin tempat persemaian di atas tumpukan tanah, bisa juga dengan membikin rakit dari batang pisang yang di susun.

4. Faktor Jalan Rusak

Di desa Jejangkit Barat, jalan menuju sawah lumayan parah, maka dari itu jalan yang rusak menghambat bagi petani untuk membawa hasil panen nya.

Hasil wawancara, ketika jalan menuju tempat sawah rusak, masyarakat bisa bergotong royong untuk memperbaikinya atau bisa meminta bantuan ke pemerintah desa dengan membeli batu bikrus untuk pengerasan jalan agar petani bisa ke tempat sawah menggunakan sepeda atau sepeda motor.

D. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data dan informasi di lapangan dengan cara wawancara terhadap pemilik tanah dan sawah mengenai pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dan dalam subbab ini, penulis akan membahas hasil dari penelitian yang berkenaan dengan bentuk pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

Ada 4 jenis padi yang di tanam di daerah Desa Jejangkit Barat ini, yaitu : beras Siam Karandukuh, Beras Mutiara, Beras Mayang dan Beras Pandak. Jenis padi yang sering digunakan petani adalah Karandukuh dan Pandak.

Rata rata penghasilan petani di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala mencapai 60 ribu sampai 80 ribu perhari.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik modal dan penggarap menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana hukum adat dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi biasanya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

Sebelum masyarakat mengenal sistem bagi hasil/ borongan, masyarakat di Desa Jejangkit Barat lebih dulu mengenal yang namanya sistem *Bakakarun* , sistem ini sama seperti bagi hasil namun bedanya pada saat panen, si pemilik dan si penggarap membelah sawah menjadi 2 bagian, satu untuk pemilik tanah, satu bagian lagi untuk si penggarap. Sistem *bakakrun* ini ada 2 cara, yang pertama hasil panen di bagi 2, yang kedua hasil panen di bagi 3,

Hasil panen di bagi 2

Artinya pada saat panen, sawah di belah menjadi 2 bagian, 1 untuk pemilik tanah, 1 bagian lagi untuk penggarap, sistem ini berlaku apabila si pemilik tanah ikut memanen hasil padinya.

Hasil panen di bagi 3

Artinya saat panen, si penggarap sepenuhnya memanen hasil padi, 2 bagian untuk si penggarap, 1 bagian untuk pemilik, pemilik tanah tidak ikut campur dalam memanen hasil padinya.

Sistem *bakakarun* digunakan karena masyarakat masih menggunakan alat alat yang tradisional, semenjak adanya alat modern masyarakat mengganti sistem bagi hasil dengan sistem borongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian bagi hasil di Desa Jejangkit Barat dikarenakan adanya keinginan kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam pengolahan lahan pertanian agar menjadi lahan yang menghasilkan. Dalam hal ini antara pemilik modal dan penggarap saling membutuhkan, terbentuknya kerja sama ini biasanya terjadi karena ada dari pemilik lahan tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk mengelola/mengerjakan lahannya dan terkadang perjanjian itu muncul karena adanya penggarap yang tidak memiliki modal/lahan untuk berusaha tani. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan bersama juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka.

Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala menggunakan sistem bagi hasil, dimana penggarap membayar 1 bleg padi per 1 borongan kepada pemilik sawah, semua biaya mengenai pupuk, bibit, obat-obatan dan lain sebagainya ditanggung oleh pihak penggarap, pemilik cuman menyerahkan tanah miliknya untuk di kelola oleh penggarap. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian antara penggarap dan pemilik lahan pertanian menerima hasil pertaniannya dengan pembagian hasilnya secara adil.

Hal diatas sama dengan yang diungkapkan oleh Wignjodipoero (Soerojo, 1995) pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapatkan izin harus memberikan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah.

Dalam bagi hasil tanah pertanian terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik tanah, penggarap sawah dan tanah garapan, pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap sawah. Penggarap sawah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian milik pemilik tanah dan mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sawah garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil.

Dalam pertanian sawah tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Desa Jejangkit Barat juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh alam yaitu kekeringan. Apabila panen gagal, pembagian hasil pertanian sawah dengan cara, penggarap cukup membayar $\frac{1}{2}$ Bleg padi per 1 borongannya kepada pemilik tanah.

Hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penggarap sawah. Oleh sebab itu, penggarap sawah harus rajin mengolah sawah dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap sawah sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik sawah dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam agama islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai hala dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu muzarah, musaqah, dan mukhabarah agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan dalam islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya :

Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Departemen Agama RI, 2004)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian bagi hasil yang terjadi antara pemilik lahan dan petani penggarap pertanian sudah mengikuti perintah dalam surah An-Nisa ayat 29 bahwa orang yang beriman harus berlaku adil dan dalam melakukan transaksi harus di dasari dengan sukrela agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sudah sesuai dengan syariat islam dimana pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian awal sebelum melakukan kerja sama dalam bidang pertanian. Orang yang memiliki lahan pertanian adalah orang yang tergolong ekonomi menengah ke atas yang memberikan lahan untuk di garap oleh penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian. Sehingga kerja sama tersebut secara tidak langsung membantu para petani penggarap untuk dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sudah sesuai dengan syariat islam karena memenuhi asas-asas berikut :

a. Suka sama suka (sukarela)

Dalam melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ini pemilik lahan secara sukarela memberikan lahan mereka untuk di kerjakan oleh petani penggarap dan begitu pula penggarap dengan sukarela menerima lahan tersebut untuk dikelolanya agar dapat menghasilkan yang nantinya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan mereka di awal perjanjian. Artinya pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk menjalin kerja sama

b. Adil

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan penggarap mengatakan bahwa hasil yang mereka terima telah sesuai dengan kesepakatan di awal

perjanjian. *“hasil yang diterima sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu si pemilik lahan menerima 1 bleg padi per 1 borongannya”*.(hasil wawancara dengan M.Irsyad 32 tahun, petani penggarap, pada tanggal 22 Januari 2022).

c. Saling menguntungkan

Dari hasil penelitian yang dilakukan saling memberikan keuntungan di antara pemilik lahan dan petani penggarap sudah terjadi dimana mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang mereka lakukan

d. Saling tolong menolong

Tanpa di sadari kerja sama bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala ini telah membantu kedua belah pihak, dimana pemilik lahan membantu petani penggarap yang tidak memiliki lahan dalam mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu juga petani penggarap telah membantu pemilik lahan untuk mengolah lahan mereka yang tidak bisa mereka kerjakan sendiri.

Dari analisis di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa praktek kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap ini di tinjau dari hukum Islam, maka kerja sama bagi hasil ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena di dasarkan suka rela dan saling tolong menolong antara sesama masyarakat.

1. Muzara'ah

Muzara'ah merupakan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syari'at islam, khususnya dalam bidang pertanian. Muzara'ah berasal dari kata az-zar'u yang artinya ada dua cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan bahwa muzara'ah adalah sebuah akad kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan

pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan. (Al-Mishri, 2006)

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang berbunyi:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَزِرْ عَنْهَا فَلْيَزِرْ عَنْهَا أَوْ جَاهُ

Artinya :

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. (HR.Bukhari). (Al-Wajis, Jilid 3).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yaitu sangat bergantung dari kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil, dalam hal ini pemilik modal dan penggarap, dimana pemilik modal memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk diusahakan sampai berhasil dan penggarap berhak mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen dengan pembagiannya tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jejangkit Barat dapat dikatakan sangat beragam, intinya perjanjian bagi hasil tersebut dapat terlaksana apabila terdapat kata sepakat antara pemilik modal dan penggarap. Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang terjadi, apabila biaya atau modal ditanggung oleh pemilik lahan seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan

lain-lain, sedangkan penggarap aktivitasnya mencakup pemeliharaan dan pengolahan, maka besarnya bagian yang akan didapat oleh masing-masing pihak dari hasil panen ditentukan.

Misalnya, ketika penggarap menyewa lahan pertanian sebanyak 10 borongan, dan biaya dikeluarkan oleh penggarap, maka penggarap membayar 1 Bleg padi per 1 borongannya, hasil penggarap sebanyak 60 Bleg padi dalam 10 borongan, maka penggarap membayar kepada pemilik lahan 10 Bleg padi dalam 10 borongan tersebut. (*wawancara dengan M.Irsyad 32 tahun, petani penggarap, pada tanggal 22 Januari 2022*). Namun, ketika biaya modal dikeluarkan oleh pemilik tanah, maka penggarap cukup mengembalikan berapa biaya modal yang dikeluarkan oleh pemilik tanah, ketika sudah mendapatkan hasil panen dan untuk pembagian hasilnya, sama saja 1 Bleg padi per 1 borongannya. (*wawancara dengan Mursani 47 tahun, pemilik lahan, pada tanggal 22 Januari 2022*).

Syarat dan rukun juga penting dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil, menurut peneliti di Desa Jejangkit Barat sudah memenuhi syarat dan rukun dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu,

1. Syarat
 - a) Berakal
 - b) Baliq
2. Rukun
 - a) Pemilik tanah
 - b) Penggarap
 - c) Objek

Ijab dan kabul, dimana ijab dan kabul harus dilapalkan secara lisan oleh kedua belah pihak namun bisa tidak dilapalkan secara lisan tapi bisa juga dalam bentuk tindakan secara langsung dari si penggarap. (Haroen, 2000)

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jejangkit Barat Kecamatan

Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sudah sesuai dengan sistem muzara'ah dalam syari'at Islam.

2. Musaqah

Musaqah adalah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan agama islam dalam bidang pertanian, sebenarnya musaqah hampir sama dengan sistem muzara'ah hanya saja musaqah bentuknya lebih sederhana, musaqah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola, dimana aktivitas yang dilakukan pengelola hanya menyangkut segala hal yang berkaitan dengan masalah pengairan dan penyiraman dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas diluar itu, namun si pengelola berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. (Antonio, Bank Syariah, 2001).

Dalam musaqah umumnya biaya atau modal untuk kebutuhan lahan disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas pengairan dan penyiraman. Jadi bentuk kerja sama musaqah dalam hal ini pemilik lahan yang menanggung seluruh kebutuhan lahan seperti menyediakan benih, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain, sedangkan pengelola atau penggarap bertanggung jawab atas pengairan dan penyiraman, dalam hal ini penggarap hanya menyediakan waktu dan tenaganya. Adapun sistem bagi hasil antara kedua belah pihak tidak terikat dalam hal apakah perjanjian tersebut berbentuk bagi hasil atau tidak, namun si pengelola berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada awal akad.

Di Desa Jejangkit barat terdapat petani pemili modal dan penggarap yang melakukan bentuk kerja sama ini, utamanya bagi petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki modal atau lahan untuk melakukan usaha pertanian, dan bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan pemilik modal dengan menawarkannya terlebih dahulu kepada sanak atau kerabat dekat yang ingin mengelola tanahnya, namun apabila dari sanak keluarga tidak ingin atau tidak bisa, barulah ditawarkan kepada orang lain yang ingin

mengerjakan lahannya, dan seseorang yang ditawarkan itu dapat dipercaya dalam artian dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya yang diamanahkan oleh pemilik lahan sehingga lahan yang diusahakan tersebut dapat menghasilkan panen yang memuaskan. (*wawancara dengan Baba Rusdi 50 tahun, pemilik lahan, pada tanggal 22 januari 2022*).

Dari penjelasan di atas dan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap yang mengadakan akad, dan walaupun sistem bagi hasil yang dilakukan bermacam-macam namun sistem bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan sistem musaqah yang dianjurkan oleh Islam.

3. Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnua akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih dari petani penggarap. Perbedaan muzara'ah dan mukhabarah terletak pada benih tanaman. (Rahman, Insani, & Sapiudin, 2012)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini banyak di pakai di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten barito Kuala, karena dari beberapa hasil wawancara dengan petani daerah, bahwa semua biaya modal dari benih, bibit, dan pupuk dikeluarkan oleh petani penggarap tersebut. Untuk pembagian hasil panen sama saja dengan akad yang lain, sesuai dengan kesepakatan akad di awal.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sangat bergantung dari kesepakatan akad di awal antara pemilik lahan dan penggarap.

Dari ketiga akad yang sesuai syari'at islam, yaitu Musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Desa Jejangkit Barat yaitu akad Mukhabarah.

Dilihat dari bagaimana sistem yang dilakukan di Desa Jejangkit Barat, pihak mana yang lebih menguntungkan antara pemilik modal dan petani penggarap, menurut peneliti, itu tergantung dari petani penggarap, seberapa luas petani penggarap menyewa lahan dari pemilik modal, semakin luas petani penggarap menyewa lahan, semakin banyak keuntungan yang di dapat, karena sistem bagi hasil yang dilakukan di desa Jejangkit Barat adalah perborongan, artinya, ketika petani penggarap menyewa lahan 10 borongan (1/3 Ha), petani penggarap dapat menghasilkan 60 bleg padi, dan membayar ke pemilik lahan 10 bleg padi untuk biaya lahan, masih tersisa 50 bleg padi untuk petani penggarap, dan apabila petani penggarap menyewa lahan 30 borongan (1 Ha), petani penggarap menghasilkan 180 bleg padi, dengan biaya sewa membayar 30 bleg padi ke pemilik lahan, masih tersisa 150 bleg padi.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa petani penggarap lebih diuntungkan di Desa Jejangkit Barat ini, tergantung seberapa luas petani penggarap menyewa lahan dari pemilik tanah.